



PUTUSAN
Nomor 225/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : MIRWAN FAUZI bin AMANSYAH;
Tempat lahir : Bandar Padang ;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 13 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bandar Padang RT. 002 RW. 001 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : NURDIN bin ASNIN;
Tempat lahir : Paya Rumbai;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Desember 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Paya Rumbai RT. 005 RW. 002 Desa Paya Rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 225/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIRWAN FAUZI Bin AMANSYAH dan Terdakwa NURDIN Bin ASNIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

2. Menuntut Terdakwa MIRWAN FAUZI Bin AMANSYAH dan Terdakwa NURDIN Bin ASNIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 147 Janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.290 Kg;
 - 1 (satu) lembar nota penimbangan TBS dengan berat 1.290 Kg
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Perseroan Terbatas Kencana Amal Tani (PT. KAT) melalui Saksi DIKI SAPTI PURNAMA Bin MUJIMAN*
- 2 (dua) buah perahu sampan yang terbuat dari papan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada para Terdakwa

- 2 (dua) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya
Terdakwa MIRWAN FAUZI Bin AMANSYAH dan Terdakwa NURDIN Bin
ASNIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya
memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Para Terdakwa menyesal
dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Para Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada
tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MIRWAN FAUZI Bin AMANSYAH bersama-sama dengan
Terdakwa NURDIN Bin ASNIN dan Saudara MEK (DPO) pada hari Selasa
tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 17:00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan
Mei tahun 2024, atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di
Perseroan Terbatas Kencana Amal Tani (PT. KAT) III Divisi II Blok I 46 Desa
Kelesa Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri
Hulu atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum
Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *mengambil barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud
untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara
sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11:00 WIB
Terdakwa MIRWAN FAUZI Bin AMANSYAH di telfon oleh Saudara MEK
(DPO) dalam pembicaraan di telfon tersebut Saudara MEK (DPO) mengaja
Terdakwa MIRWAN FAUZI untuk mengambil Tanda Buah Sawit (TBS) milik
Perseroan Terbatas Kencana Amal Tani (PT. KAT), selanjutnya setelah ada
kesepakatan antara Terdakwa MIRWAN FAUZI dengan Saudara MEK

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Rgt



(DPO) untuk mengambil TBS PT. KAT kemudian Terdakwa MIRWAN FAUZI dari Desa Bandar Padang berangkat menuju Desa Paya Rumbai dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui Terdakwa NURDIN Bin ASNIN, setelah Terdakwa MIRWAN FAUZI bertemu dengan Terdakwa NURDIN, selanjutnya Terdakwa MIRWAN FAUZI mengajak Terdakwa NURDIN untuk ikut mengambil TBS PT. KAT, kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa MIRWAN FAUZI dengan Terdakwa NURDIN untuk mengambil TBS PT. KAT kemudian sekira Pukul 14:00 WIB, Terdakwa MIRWAN FAUZI dan Terdakwa NURDIN bertemu dengan Sdr. MEK (DPO) di pinggir sungai Cenaku Desa Payarumbai selanjutnya para Terdakwa mempersiapkan egrek, dodos, tojok, sampan, dayung, dan bekal makanan sebelum menuju areal PT. KAT dengan menggunakan 2 (dua) perahu sampan.

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 16:00 WIB Terdakwa MIRWAN FAUZI, Terdakwa NURDIN dan Saudara MEK (DPO) dengan menggunakan 2 (dua) perahu sampan berangkat dari pinggir sungai Cenaku Desa Payarumbai menuju areal PT. KAT yaitu Terdakwa MIRWAN FAUZI dengan Terdakwa NURDIN berada dalam 1 (satu) perahu sampan milik orang tua Terdakwa NURDIN, sedangkan Saudara MEK (DPO) menggunakan 1 (satu) perahu sampan miliknya, kemudian para Terdakwa masuk ke PT. KAT melalui tanggul kanal yang sudah jebol dan sesampainya Para Terdakwa di areal PT. KAT sekira pukul 17:00 WIB Para Terdakwa langsung mendekatkan perahu sampan ke batang sawit yang ada buahnya karena pada saat itu beberapa areal kebun kelapa sawit PT. KAT terendam air, lalu para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara mendodos atau mengegrek buah kelapa sawit yang sudah matang hingga jatuh ke dalam perahu sampan, apabila TBS jatuh ke dalam air para Terdakwa mengambil dengan menggunakan tojok, selanjutnya sekira pukul 20:00 WIB setelah selesai mengambil TBS para Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) perahu sampan membawa TBS milik PT. KAT menuju keluar areal PT. KAT melalui tanggul yang jebol dengan posisi perahu sampan yang dinaiki Terdakwa MIRWAN FAUZI dan Terdakwa NURDIN berada di depan, sedangkan perahu yang dinaiki Saudara MEK (DPO) berada di belakang, kemudian perbuatan para Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi AHMAD SUKRI LIZAM Bin BAMBANG RASYADI, Saksi ISMAIL SYAH RITONGA Bin SYAHBUDDIN RITONGA, dan Saksi RAJA ALAMSYAH Bin SYAHBELA RINTONGA selaku petugas keamanan di PT. KAT yang pada saat itu sedang melakukan patroli di areal PT. KAT III sehingga 2 (dua) perahu



sampan yang berisi TBS milik PT. KAT dan dinaiki oleh para Terdakwa di berhentikan oleh Saksi AHMAD SUKRI, Saksi ISMAIL SYAH RITONGA, dan Saksi RAJA ALAMSYAH, Selanjutnya Terdakwa MIRWAN FAUZI dan Terdakwa NURDIN beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Seberida untuk proses hukum, sedangkan Saudara MEK (DPO) melompat ke air dan kemudian melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. KAT yang diwakili oleh Saksi DIKI SAPTI PURNAMA Bin MUJIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.673.533,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) atau sekira jumlah tersebut

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. KAT yang diwakili oleh Saksi DIKI SAPTI PURNAMA Bin MUJIMAN untuk mengambil sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) Tanda Buah Sawit (TBS) atau dengan berat 1.290 Kg (seribu dua ratus sembilan puluh kilo gram);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD SUKRI LIZAM bin BAMBANG RASYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib saksi dan rekan keamanan lainnya melaksanakan patroli di areal PT. KAT III kemudian sekira pukul 18.50 Wib, saksi mendapat info dari rekan bahwa ada yang melakukan pencurian di Blok I 46 Desa Kelesa Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu. Kemudian kami bergegas ke blok I 46 untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dengan berjalan kaki di atas tanggul dan menunggu di tanggul yang sudah jebol yang mana aliran air dari tanggul yang jebol tersebut mengarah ke sungai. Kemudian menunggu pelaku lewat ditempat tersebut;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib kami melihat perahu sampan dengan lampu senter yang menyala. Kemudian setelah dekat secara tiba – tiba pelaku kami sorot dengan senter yang kami bawa sehingga tampaklah 2 (dua) perahu sampan yang berisi buah kelapa sawit. Pada saat di sorot salah satu pelaku melompat ke Air dan berhasil melarikan diri sedangkan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) pelaku yang bernama NURDIN Bin ASNIN dan MIRWAN FAUZI Bin AMANSYAH berhasil kami amankan beserta barang bukti berupa 2 (dua) perahu sampan yang berisi buah kelapa sawit, dan barang bukti lainnya;

- Bahwa setelah itu kedua pelaku dan barang bukti kami evakuasi dari lokasi TKP, setelah itu barang bukti buah kelapa sawit tersebut kami naikan kedalam truk pengangkut sambil dihitung jumlahnya yaitu sebanyak 147 janjang. Kemudian di hadapan pelaku buah kelapa sawit tersebut ditimbang dan diketahui beratnya 1.290 Kg. Setelah itu pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek seberida;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang milik PT. KAT;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ISMAIL SYAH RITONGA bin SYAHBUDDIN RITONGA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib saksi dan rekan keamanan lainnya melaksanakan patroli di areal PT. KAT III kemudian sekira pukul 18.50 Wib, saksi mendapat info dari rekan bahwa ada yang melakukan pencurian di Blok I 46 Desa Kelesa Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu. Kemudian kami bergegas ke blok I 46 untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dengan berjalan kaki di atas tanggul dan menunggu di tanggul yang sudah jebol yang mana aliran air dari tanggul yang jebol tersebut mengarah ke sungai. Kemudian menunggu pelaku lewat ditempat tersebut;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib kami melihat perahu sampan dengan lampu senter yang menyala. Kemudian setelah dekat secara tiba – tiba pelaku kami sorot dengan senter yang kami bawa sehingga tampaklah 2 (dua) perahu sampan yang berisi buah kelapa sawit. Pada saat di sorot salah satu pelaku melompat ke Air dan berhasil melarikan diri sedangkan 2 (dua) pelaku yang bernama NURDIN Bin ASNIN dan MIRWAN FAUZI Bin AMANSYAH berhasil kami amankan beserta barang bukti berupa 2 (dua) perahu sampan yang berisi buah kelapa sawit, dan barang bukti lainnya;

- Bahwa setelah itu kedua pelaku dan barang bukti kami evakuasi dari lokasi TKP, setelah itu barang bukti buah kelapa sawit tersebut kami

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naikan kedalam truk pengangkut sambil dihitung jumlahnya yaitu sebanyak 147 janjang. Kemudian di hadapan pelaku buah kelapa sawit tersebut ditimbang dan diketahui beratnya 1.290 Kg. Setelah itu pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek seberida;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang milik PT. KAT;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RAJA ALAMSYAH bin SYAHBELA RINTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib saksi dan rekan keamanan lainnya melaksanakan patroli di areal PT. KAT III kemudian sekira pukul 18.50 Wib, saksi mendapat info dari rekan bahwa ada yang melakukan pencurian di Blok I 46 Desa Kelesa Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu. Kemudian kami bergegas ke blok I 46 untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dengan berjalan kaki di atas tanggul dan menunggu di tanggul yang sudah jebol yang mana aliran air dari tanggul yang jebol tersebut mengarah ke sungai. Kemudian menunggu pelaku lewat ditempat tersebut;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib kami melihat perahu sampan dengan lampu senter yang menyala. Kemudian setelah dekat secara tiba – tiba pelaku kami sorot dengan senter yang kami bawa sehingga tampaklah 2 (dua) perahu sampan yang berisi buah kelapa sawit. Pada saat di sorot salah satu pelaku melompat ke Air dan berhasil melarikan diri sedangkan 2 (dua) pelaku yang bernama NURDIN Bin ASNIN dan MIRWAN FAUZI Bin AMANSYAH berhasil kami amankan beserta barang bukti berupa 2 (dua) perahu sampan yang berisi buah kelapa sawit, dan barang bukti lainnya;

- Bahwa setelah itu kedua pelaku dan barang bukti kami evakuasi dari lokasi TKP, setelah itu barang bukti buah kelapa sawit tersebut kami naikan kedalam truk pengangkut sambil dihitung jumlahnya yaitu sebanyak 147 janjang. Kemudian di hadapan pelaku buah kelapa sawit tersebut ditimbang dan diketahui beratnya 1.290 Kg. Setelah itu pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek seberida;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang milik PT. KAT;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. DIKI SAPTI PURNAMA bin MUJIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. KAT yang menjabat Asisten Kebun yang ditunjuk oleh pimpinan P. KAT sebagai saksi dalam hal memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa untuk masuk ke areal PT. KAT hanya melalui jalan masuk dari Simpang PT. KAT Dusun Sei Bangkar Kel. Pangkalan Kasai. Namun karena areal TKP dekat dengan Sungai Cenaku dan sering banjir, pelaku yang berasal dari Desa Paya Rumbai dapat memasuki areal PT. KAT melalui jalur Air dengan menyeberangi sungai Cenaku menggunakan perahu sampan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang milik PT. KAT;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. KAT atas kejadian tersebut sesuai dengan Penetapan harga TBS kelapa sawit yang diterbitkan tim penetapan harga TBS Dinas Perkebunan Provinsi Riau, yang mana untuk harga TBS dengan usia tanaman 10-20 tahun adalah Rp2.846,7 (dua ribu delapan ratus empat puluh enam koma tujuh rupiah) per Kilogram. Maka kerugian yang dialami oleh PT. KAT adalah $1.290 \text{ Kg} \times 2.846,7 = \text{Rp}3.673.533,00$ (tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Terdakwa I ditelapon oleh teman Terdakwa I yang biasa Terdakwa I panggil MEK dan mengajak Terdakwa I memanen buah kelapa sawit. Kemudian dari desa bandar padang Terdakwa I berangkat menuju Desa Paya Rumbai. Kemudian Terdakwa I mengajak adik abang Ipar Terdakwa I yaitu Terdakwa II untuk memanen buah kelapa sawit di PT. KAT bersama MEK. Kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan MEK berangkat ke areal PT. KAT dengan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 2 (dua) perahu sampan. Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam 1 (satu) sampan sedangkan MEK menggunakan sampan yang satu lagi;

- Bahwa kemudian kami berangkat menuju PT. KAT sekira jam 16.00 Wib, kami menyeberangi sungai Cenaku. Karena pada saat itu arus air sungai deras, kami kemudian meminta bantu ditarik sampan lain yang menggunakan mesin. Setelah selesai menyeberangi sungai, kami kemudian melanjutkan perjalanan dengan mendayung sampan, sedangkan orang yang sempat menarik sampan kami pergi. Kemudian kami masuk ke areal PT. KAT melalui tanggul kanal yang sudah jebol dan sampai di areal PT. KAT sekira pukul 17.00 Wib sore. Pada saat itu situasi di kebun kelapa sawit tersebut terendam banjir. Kemudian kami mendekatkan sampan ke batang kelapa sawit yang ada buahnya. Kemudian Terdakwa I mendodos atau mengegrek buah kelapa sawit yang sudah matang. Kadang buah kelapa sawit tersebut tepat jatuh kedalam sampan dan kadang jatuh ke air. Apabila buah kelapa sawit tersebut jatuh kedalam air maka buah kelapa sawit tersebut kami ambil dengan menggunakan tojok. Begitulah selanjutnya kami terus memanen buah kelapa sampai sampan yang kami gunakan penuh dengan buah kelapa sawit;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib malam hari setelah selesai mengambil buah kelapa sawit, kami bertiga kemudian hendak melangsir buah kelapa sawit tersebut dan hendak keluar melalui tanggul yang jebol. Pada saat posisi kami berada di tanggul yang jebol tersebut, sampan yang Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan berada di depan, sedangkan sampan yang digunakan MEK berada di belakang. Kemudian saat akan keluar melewati tanggul, sampan yang Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan diberhentikan satpam. Sedangkan MEK yang dibelakang kemudian melompat ke air dan kemudian melarikan diri. Akhirnya setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan kemudian dibawa kekantor Polisi bersama dengan buah kelapa sawit yang kami ambil tanpa izin dan sampan yang kami gunakan;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Terdakwa I ditelapon oleh teman Terdakwa I yang biasa Terdakwa I panggil MEK dan mengajak Terdakwa I memanen buah kelapa sawit. Kemudian dari desa bandar padang Terdakwa I berangkat menuju Desa Paya Rumbai. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengajak adik abang Ipar Terdakwa I yaitu Terdakwa II untuk memanen buah kelapa sawit di PT. KAT bersama MEK. Kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan MEK berangkat ke areal PT. KAT dengan menggunakan 2 (dua) perahu sampan. Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam 1 (satu) sampan sedangkan MEK menggunakan sampan yang satu lagi;

- Bahwa kemudian kami berangkat menuju PT. KAT sekira jam 16.00 Wib, kami menyeberangi sungai Cenaku. Karena pada saat itu arus air sungai deras, kami kemudian meminta bantu ditarik sampan lain yang menggunakan mesin. Setelah selesai menyeberangi sungai, kami kemudian melanjutkan perjalanan dengan mendayung sampan, sedangkan orang yang sempat menarik sampan kami pergi. Kemudian kami masuk ke areal PT. KAT melalui tanggul kanal yang sudah jebol dan sampai di areal PT. KAT sekira pukul 17.00 Wib sore. Pada saat itu situasi di kebun kelapa sawit tersebut terendam banjir. Kemudian kami mendekatkan sampan ke batang kelapa sawit yang ada buahnya. Kemudian Terdakwa I mendodos atau mengegrek buah kelapa sawit yang sudah matang. Kadang buah kelapa sawit tersebut tepat jatuh kedalam sampan dan kadang jatuh ke air. Apabila buah kelapa sawit tersebut jatuh kedalam air maka buah kelapa sawit tersebut kami ambil dengan menggunakan tojok. Begitulah selanjutnya kami terus memanen buah kelapa sampai sampan yang kami gunakan penuh dengan buah kelapa sawit;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib malam hari setelah selesai mengambil buah kelapa sawit, kami bertiga kemudian hendak melangsir buah kelapa sawit tersebut dan hendak keluar melalui tanggul yang jebol. Pada saat posisi kami berada di tanggul yang jebol tersebut, sampan yang Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan berada di depan, sedangkan sampan yang digunakan MEK berada di belakang. Kemudian saat akan keluar melewati tanggul, sampan yang Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan diberhentikan satpam. Sedangkan MEK yang dibelakang kemudian melompat ke air dan kemudian melarikan diri. Akhirnya setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan kemudian dibawa ke kantor Polisi bersama dengan buah kelapa sawit yang kami ambil tanpa izin dan sampan yang kami gunakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 147 Janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.290 Kg;
- 2 (dua) buah perahu sampan yang terbuat dari papan;
- 2 (dua) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) lembar nota penimbangan TBS dengan berat 1.290 Kg;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 Terdakwa I ditelapon oleh teman Terdakwa I yang biasa Terdakwa I panggil MEK dan mengajak Terdakwa I memanen buah kelapa sawit. Kemudian dari desa bandar padang Terdakwa I berangkat menuju Desa Paya Rumbai. Kemudian Terdakwa I mengajak adik abang Ipar Terdakwa I yaitu Terdakwa II untuk memanen buah kelapa sawit di PT. KAT bersama MEK. Kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan MEK berangkat ke areal PT. KAT dengan menggunakan 2 (dua) perahu sampan. Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam 1 (satu) sampan sedangkan MEK menggunakan sampan yang satu lagi;
- Bahwa kemudian kami berangkat menuju PT. KAT sekira jam 16.00 Wib, kami menyeberangi sungai Cenaku. Karena pada saat itu arus air sungai deras, kami kemudian meminta bantu ditarik sampan lain yang menggunakan mesin. Setelah selesai menyeberangi sungai, kami kemudian melanjutkan perjalanan dengan mendayung sampan, sedangkan orang yang sempat menarik sampan kami pergi. Kemudian kami masuk ke areal PT. KAT melalui tanggul kanal yang sudah jebol dan sampai di areal PT. KAT sekira pukul 17.00 Wib sore. Pada saat itu situasi di kebun kelapa sawit tersebut terendam banjir. Kemudian kami mendekatkan sampan ke batang kelapa sawit yang ada buahnya. Kemudian Terdakwa I mendodos atau mengegrek buah kelapa sawit yang sudah matang. Kadang buah kelapa



sawit tersebut tepat jatuh kedalam sampan dan kadang jatuh ke air. Apabila buah kelapa sawit tersebut jatuh kedalam air maka buah kelapa sawit tersebut kami ambil dengan menggunakan tojok. Begitulah selanjutnya kami terus memanen buah kelapa sampai sampan yang kami gunakan penuh dengan buah kelapa sawit;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib malam hari setelah selesai mengambil buah kelapa sawit, kami bertiga kemudian hendak melangsir buah kelapa sawit tersebut dan hendak keluar melalui tanggul yang jebol. Pada saat posisi kami berada di tanggul yang jebol tersebut, sampan yang Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan berada di depan, sedangkan sampan yang digunakan MEK berada di belakang. Kemudian saat akan keluar melewati tanggul, sampan yang Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan diberhentikan satpam. Sedangkan MEK yang dibelakang kemudian melompat ke air dan kemudian melarikan diri. Akhirnya setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan kemudian dibawa kekantor Polisi bersama dengan buah kelapa sawit yang kami ambil tanpa izin dan sampan yang kami gunakan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang milik PT. KAT;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. KAT akibat perbuatan Para Terdakwa adalah Rp3.673.533,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” adalah terkait dengan subjek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Kata “Barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah **Terdakwa I MIRWAN FAUZI bin AMANSYAH**, dan **Terdakwa II NURDIN bin ASNIN** sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Para Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk Formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk Materiil*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 Terdakwa I ditelapon oleh teman Terdakwa I yang biasa Terdakwa I panggil MEK dan mengajak Terdakwa I memanen buah kelapa sawit. Kemudian dari desa bandar padang Terdakwa I berangkat menuju Desa Paya Rumbai. Kemudian Terdakwa I mengajak adik abang Ipar Terdakwa I yaitu Terdakwa II untuk memanen buah kelapa sawit di PT. KAT bersama MEK. Kemudian Terdakwa I bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan MEK berangkat ke areal PT. KAT dengan menggunakan 2 (dua) perahu sampan. Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam 1 (satu) sampan sedangkan MEK menggunakan sampan yang satu lagi;

- Bahwa kemudian kami berangkat menuju PT. KAT sekira jam 16.00 Wib, kami menyeberangi sungai Cenaku. Karena pada saat itu arus air sungai deras, kami kemudian meminta bantu ditarik sampan lain yang menggunakan mesin. Setelah selesai menyeberangi sungai, kami kemudian melanjutkan perjalanan dengan mendayung sampan, sedangkan orang yang sempat menarik sampan kami pergi. Kemudian kami masuk ke areal PT. KAT melalui tanggul kanal yang sudah jebol dan sampai di areal PT. KAT sekira pukul 17.00 Wib sore. Pada saat itu situasi di kebun kelapa sawit tersebut terendam banjir. Kemudian kami mendekatkan sampan ke batang kelapa sawit yang ada buahnya. Kemudian Terdakwa I mendodos atau mengegrek buah kelapa sawit yang sudah matang. Kadang buah kelapa sawit tersebut tepat jatuh kedalam sampan dan kadang jatuh ke air. Apabila buah kelapa sawit tersebut jatuh kedalam air maka buah kelapa sawit tersebut kami ambil dengan menggunakan tojok. Begitulah selanjutnya kami terus memanen buah kelapa sampai sampan yang kami gunakan penuh dengan buah kelapa sawit;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib malam hari setelah selesai mengambil buah kelapa sawit, kami bertiga kemudian hendak melangsir buah kelapa sawit tersebut dan hendak keluar melalui tanggul yang jebol. Pada saat posisi kami berada di tanggul yang jebol tersebut, sampan yang Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan berada di depan, sedangkan sampan yang digunakan MEK berada di belakang. Kemudian saat akan keluar melewati tanggul, sampan yang Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan diberhentikan satpam. Sedangkan MEK yang dibelakang kemudian melompat ke air dan kemudian melarikan diri. Akhirnya setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan kemudian dibawa kekantor Polisi bersama dengan buah kelapa sawit yang kami ambil tanpa izin dan sampan yang kami gunakan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang milik PT. KAT;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. KAT akibat perbuatan Para Terdakwa adalah Rp3.673.533,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dalam mengambil 147 (seratus empat puluh tujuh) Janjang buah kelapa sawit, dilakukan Para Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tanpa seizin PT. KAT sebagai pemilik barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pelaku dari tindak pidana tersebut minimal terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, dan dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat satu kesatuan niat yang sama dan melakukannya secara bersama-sama sehingga dapat dikatakan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan di persidangan bahwa perbuatan mengambil 147 (seratus empat puluh tujuh) Janjang buah kelapa sawit, dilakukan Para Terdakwa bersama dengan saudara MEK secara bersama-sama dengan adanya kerja sama yang erat diantara mereka sebagaimana telah diuraikan dalam delik unsur sebelumnya, oleh karena itu unsur ini pun harus dinyatakan telah terbukti secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. KAT;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MIRWAN FAUZI bin AMANSYAH dan Terdakwa II NURDIN bin ASNIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 147 (seratus empat puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.290 Kg
 - 1 (satu) lembar nota penimbangan TBS dengan berat 1.290 Kg;*dikembalikan kepada PT. KAT melalui Saksi DIKI SAPTI PURNAMA bin MUJIMAN;*
 - 2 (dua) buah perahu sampan yang terbuat dari papan;*dikembalikan kepada Para Terdakwa;*
 - 2 (dua) buah senter kepala;
 - 1 (satu) buah dodos;
 - 1 (satu) buah tojok;*dimusnahkan;*
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Ivan Azis Muhammad, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)